

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENGELUARAN KAS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Pengaji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**UMMUL KHAIRAT
73352/2006
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar

Nama : Ummul Khairat

BP / NIM : 2006 / 73352

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Afriva Khadir MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

Pembimbing II

Dra. Jumiati, M.Si
NIP. 19621109 198602 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat, 28 Januari 2011 pukul 14.00 s/d 15.30 wib

**Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Ummul Khairat

BP / NIM : 2006 / 73352

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Januari 2011

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
------	--------------

Ketua : Afriva Khadir, MAPA, Ph.D _____

Sekretaris : Dra. Jumiati, M.Si _____

Anggota : Drs. Syakwan Lubis _____

Anggota : Lince Magriasti, S.IP, M.Si _____

Anggota : Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd _____

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA
NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

Ummul Khairat: Nim 2006/73352. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan itu diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasinya tetapi masih mengalami permasalahan dalam penerapannya. Permasalahan ini terlihat masih belum adanya pemisahan fungsi jabatan pada pembuatan dokumen permintaan belanja dengan permohonan belanja, dan kekurangan pelaporan terhadap salah satu kegiatan yang menyangkut pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan sistem pengendalian intern serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Batasan masalah difokuskan kepada penerapan sistem pengendalian intern pada pencatatan transaksi pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Teknik analisis yang dipakai adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada dasarnya bertujuan untuk memastikan prosedur pengeluaran kas berjalan sesuai dengan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan penyebaran kuisioner menunjukkan bahwa penerepan sistem pengendalian intern pengeluaran kas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan terlaksana secara baik. Namun, pelaksanaannya belum optimal secara keseluruhan dan masih ditemukannya adanya kendala-kendala dalam penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya pemisahan fungsi jabatan pembuatan dokumen permintaan dengan permohonan belanja, keterlambatan pencairan dana sehingga pelaksanaan program kerja tidak terlaksana, masih kurangnya item untuk dana perbaikan dan dana tak terduga. Disamping itu diharapkan, pengoptimalan fungsi jabatan, dan adanya penyesuaian terhadap PP No.60 Tahun 2008.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar”**. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Dra. Aina selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik
3. Drs. Karjuni Dt. Maani M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dra. Heni Candra Gustina selaku pembimbing akademik.

5. Bapak Afriva Khadir, SH, M.Hum, MAPA.,Ph.D selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Drs. Syakwan Lubis, Ibu Lince Magriasti, S.IP. M.Si dan Bapak Junaidi Indrawadi, S.Pd, M.Pd selaku tim pengujii.
8. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu administrasi Negara.
9. Bapak Drs. Darisman sebagai kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Bapak Drs. Suripto sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Bapak Elno Pembri selaku Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Ibu Nila Afriani Rosa selaku Bendahara Pembantu, Bapak Zepri selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Ibu Era Delita SH selaku Sub Bag Kepegawaian serta pegawai-pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.
10. Bapak dan Ibu bendahara pengeluaran pembantu yang berada di beberapa SMP, SMA serta UPT yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku: Bapak Drs. Zulkifli dan Ibu Yusniar S.Pd serta Uda dan adikku serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi dan dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Rekan-rekanku program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2006, terimakasih atas segala kebaikannya.
13. Semua teman-temanku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	9
1. Pengertian Pengendalian Intern Dan Pengendalian Manajemen.....	9
2. Standar-standar Pengendalian Intern.....	16
3. Sarana Untuk Mencapai Pengendalian.....	17
4. Sistem Pengeluaran Kas	18
B. Kerangka Konseptual	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	28

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	29
E. Uji Keabsahan Data.....	30
F. Teknik Analisa Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	33
1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar	33
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar	33
3. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar	35
4. Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.....	38
B. Temuan Khusus.....	40
1. Penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.....	40
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas.....	48
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada	50
C. Pembahasan.....	51
1. Penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.....	51
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas.....	56
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Tugas

Lampiran II Pedoman Wawancara

Lampiran III Surat izin penelitian dari Kesbangpol dan Linmas Kabupaten
Tanah Datar

Lampiran IV Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian di Dinas
Pendidikan Kabupaten Tanah Datar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka upaya mereformasi pengelolaan sistem keuangan, pemerintah telah mengeluarkan 3 paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan adanya tiga paket tersebut telah memberikan implikasi pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur.

Guna mewujudkan itu semua diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 58 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang disingkat dengan PP. No.60 Tahun 2008 tersebut

selain sebagai amanah dari reformasi di bidang keuangan negara juga ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah .

Dengan membangun SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 adalah proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari sekian banyak yang dikendalikan salah satunya adalah pengeluaran kas. Pengertian pengeluaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran kas ini merupakan bentuk dalam perealisasian program kerja yang telah direncanakan.

Soemarso (2002: 54) mengartikan kas sebagai uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang dipunyai perusahaan. Mulyadi (1992: 42) menyebutkan bahwa kas terdiri uang tunai (uang logam dan uang kertas), pos wesel, *certified check*, *cashiers check*, cek pribadi, dan bank *draft*, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau

perjanjian yang lain.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kas merupakan pengeluaran uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah dalam merealisasikan setiap kegiatan pada pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, pengeluaran kas dalam melaksanakan urusan pemerintah tersebut harus sesuai, tepat, dan wajar. Apabila instansi pemerintah melakukan pengeluaran kas secara berlebih-lebihan, boros, dan tidak memihak pada kepentingan kalayak umum/masyarakat, maka akibatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi turun/berkurang.

Umumnya bagian keuangan merancang dan mengadministrasikan pengeluaran kas ini, sehingga suatu instansi pemerintah seharusnya memiliki suatu sistem pengeluaran kas yang baik. Pengembangan sistem pengeluaran kas merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam pengelolaan kas yang dimiliki suatu instansi pemerintahan. Pengeluaran kas seharusnya dikelola secara profesional untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu. Pengelolaan kas yang tidak efektif dan efisien serta tidak taat hukum dan peraturan yang berlaku, maka akan mengakibatkan kerugian pada negara.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/barang. Sebelumnya Dinas Pendidikan ini bernama Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Pada awal tahun 2008 dipecah menjadi dua dinas (dilakukan

pemekaran dinas) yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Bidang kewenangan pada dinas ini dalam melaksanakan otonomi daerah adalah di bidang pendidikan. Segala kegiatan dari dinas ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Datar alokasi dana APBD yang dianggarkan lebih kurang Rp. 243.188.000 pada tahun 2009 atau sekitar 20% dari dana alokasi APBD yang ada. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati no.18 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah, pengeluaran kas pada Dinas Pendidikan ini menggunakan sistem kas, pada saat sekarang ini sistem yang digunakan adalah sistem aktual.

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap sistem pengeluaran kas. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar seharusnya memiliki sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem pengeluaran kas agar tujuan dinas dapat tercapai. Keharusan dinas dalam menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan PP no. 60 tahun 2008 adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan tindak kecurangan-kecurangan yang merugikan, serta penerapan sistem pengendalian intern secara baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dinas.

Sistem pengendalian intern pada dinas ini telah berjalan dari dulu, tapi masih belum ada istilah Sistem Pengendalian Intern. Hal ini ditandai dengan adanya pengawasan secara administrasi laporan keuangan yang menggunakan sistem kas. Setelah dikeluarkan PP no. 60 Tahun 2008 barulah dipakai istilah SPIP. Namun pada kenyataannya menurut salah seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya pada dinas ini masih belum sesuai dengan PP no. 60 tahun 2008 dengan masih adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Diantaranya,

Pengendalian Internal terhadap pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar belum dilakukan secara memadai dan efektif, belum adanya pemisahan fungsi jabatan pada pembuatan dokumen permintaan belanja dengan permohonan belanja yang seharusnya dipisah, masih ditemukan kekurangan pelaporan terhadap salah satu kegiatan yang menyangkut pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar ini terjadi pada salah satu pegawai honor yang melaksanakan kegiatan instansi menggunakan kendaraan pribadinya tetapi biaya transportasinya tidak dicantumkan dalam anggaran pengeluaran kas Dinas Pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas dan pentingnya sistem pengendalian intern dalam setiap kegiatan dinas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal terhadap pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar belum dilakukan secara memadai dan efektif..
2. Belum adanya pemisahan fungsi jabatan pada pembuatan dokumen permintaan belanja dengan permohonan belanja yang seharusnya dipisah .
3. Masih ditemukan kekurangan pelaporan terhadap salah satu kegiatan yang menyangkut pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis membatasi ruang lingkup masalah yaitu penerapan Sistem Pengendalian Intern pengeluaran kas Dinas Kabupaten Tanah Datar khususnya mengenai Sistem Pengendalian Intern dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi pengeluaran kas dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern .

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan dalam sistem pengeluaran kas di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

2. Mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa konsep bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis, sedangkan bagi penulis sendiri bermanfaat untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti: sebagai salah satu sarana dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
- b. Bagi Universitas Negeri Padang: diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan sehingga dapat menambah pengetahuan tentang evaluasi sistem penilaian unjuk kerja pegawai.

- c. Bagi Dinas Pendidikan: dapat memberikan informasi dan masukan mengenai, Penerapan Sistem Pengendalian Intern pengeluaran kas pada dinas kabupaten Tanah Datar, sehingga informasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan saat ini dan masa datang.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pengendalian Intern Dan Pengendalian Manajemen

a. Pengertian Pengendalian

Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing agar apa yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian intern ialah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi (Mulyadi et al, 1998: 171-172).

Struktur pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian intern merupakan proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta ketataan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. (Wuryan, 2008: 47-48).

Struktur pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atas: keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi (Indra, 2007: 7). Sedangkan, PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan defenisi dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pasal 1 ayat 2 adalah sistem pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengendalian manajemen meliputi pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pengendalian manajemen merupakan perencanaan organisasi, perencanaan lain, kebijakan, prosedur dan praktek yang diperlukan oleh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Suatu sistem pengendalian manajemen yang baik meliputi (i). Memuat pernyataan tujuan perusahaan, (ii). Perencanaan organisasi untuk melaksanakan tujuan, (iii). Kualitas karyawan yang sesuai dengan tanggung jawab mereka dengan fungsi yang cukup terpisah, (iv). Membuat sistem kebijakan dan praktek yang sesuai

untuk masing-masing departemen atau entitas, (v). Sistem yang efektif atas review pada semua level untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan kebijakan dan praktek (Andayani, 2008: 48).

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern adalah bagian dari pengendalian manajemen dan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian keuangan saja, tetapi dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi organisasi itu sendiri.

b. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Zaki (1994:14) menjelaskan bahwa untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dan memuaskan dalam perusahaan maka ada empat elemen pokok yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya

Unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pada bab II bagian kesatu. Dan penjelasan dari unsur-unsur tersebut terdapat dari pasal 4 sampai dengan pasal 46. unsur-unsur SPIP adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan pengendalian;

Menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas adalah:

- a) penegakan integritas dan nilai etika; seperti menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
- b) komitmen terhadap kompetensi; seperti mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
- c) kepemimpinan yang kondusif; seperti mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.
- d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; seperti menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah.
- e) pendeklasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; seperti wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat

tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; seperti penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.
- g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; seperti memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait; diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji seperti mencocokkan data yang saling terkait dari 2 (dua) atau lebih antar Instansi Pemerintah yang berbeda.

2) Penilaian risiko;

Penilaian resiko untuk tujuan melaporkan keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penilaian resiko mencakup pertimbangan khusus atau resiko yang timbul dari:

- a) Perubahan standar akuntansi
- b) Hukum dan peraturan baru
- c) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengelolaan informasi

d) Pertumbuhan pesat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi pengelolaan dan pelaporan informasi serta karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut.

3) Kegiatan pengendalian;

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk yang dibuat oleh manajemen. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu:

4) Informasi dan komunikasi;

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif.

5) Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun tahap pengoperasian pengendalian, dan dilakukan pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan apakah struktur pengendalian internal tersebut memerlukan perubahan sebagai akibat dari terjadinya perubahan keadaan.

Unsur-unsur yang terdapat pada PP No.60 tahun 2008 tersebut untuk memperkuat dan menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pengendalian intern dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu Sistem Pengendalian Intern yang baik terdiri dari unsur-unsur yaitu adanya pemisahan tanggungjawab fungsional secara tepat, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan terhadap kekayaan, praktik yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Alasan perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian intern adalah untuk membantu pimpinan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efisien. Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi (Mulyadi et al, 1998: 172).

Ditinjau dari organisasi kepemerintahan Indonesia, dalam PP 60/2008 pasal 2 menyebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi harus dilaksanakan secara tertib,

terkendali, serta efisien dan efektif. Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban.

2. Standar-standar Pengendalian Intern

Standar operasi merupakan elemen kunci dalam proses pengendalian. Wuryan (2008: 53-54) menjelaskan bahwa standar umum meliputi:

- a. Keyakinan yang wajar berarti pengendalian harus memberikan keyakinan yang wajar bahwa tujuan pengendalian intern akan tercapai.
- b. Perilaku yang mendukung berarti manajer dan karyawan harus memiliki perilaku yang mendukung pengendalian intern.
- c. Integritas dan kompetensi berarti bahwa orang-orang yang terlibat dalam pengoperasian pengendalian intern harus memiliki tingkat profesionalitas, integritas pribadi dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pengendalian guna mencapai tujuan pengendalian intern.
- d. Tujuan pengendalian yang spesifik, komprehensif, dan wajar harus ditetapkan untuk setiap aktivitas organisasi.
- e. Pengawasan pengendalian, manajer harus terus menerus mengawasi keluaran yang dihasilkan oleh sistem pengendalian dan mengambil langkah-langkah yang tepat terhadap penyimpangan yang memerlukan tindakan tersebut.

Sedangkan secara detail, standar meliputi *pertama*, dokumentasi, struktur, semua transaksi, dan kejadian signifikan harus didokumentasikan dengan baik serta harus tersedia. *Kedua*, pencatatan transaksi dan kejadian dilakukan dengan wajar dan tepat waktu. *Ketiga*, transaksi dan kejadian harus diotorisasi dan

dilaksanakan oleh yang berwenang. *Keempat*, pembagian tugas, otorisasi, pemrosesan dan pemeriksaan transaksi harus dipisahkan ke masing-masing individu. *Kelima*, pengawasan, harus dilakukan dengan baik dan berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan pengendalian internal. *Keenam*, akses dan akuntabilitas ke sumber daya atau catatan. (Wuryan, 2008: 53-54)

3. Sarana Untuk Mencapai Pengendalian

Dalam sarana yang digunakan untuk mencapai pengendalian, ada beberapa sarana operasional yang dapat digunakan manajer untuk mengendalikan fungsi di dalam perusahaan adalah sebagai berikut (Wuryan, 2008: 45-58):

- a. Organisasi merupakan struktur yang disetujui untuk orang-orang di dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis.
- b. Kebijakan adalah pernyataan prinsip yang menjadi pedoman dan membatasi tindakan.
- c. Prosedur adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Prinsip yang diterapkan pada kebijakan juga bisa diterapkan untuk prosedur.
- d. Personalia mencakup orang-orang yang ditugaskan dalam organisasi.
- e. Pencatatan merupakan sarana yang sangat penting untuk pengendalian keuangan pada aktivitas dan sumber daya.
- f. Penganggaran adalah sebuah pernyataan hasil-hasil yang diharapkan yang dinyatakan dalam bentuk numerik.
- g. Pelaporan harus dilakukan tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis.

Sarana yang digunakan untuk mencapai pengendalian di sektor pemerintahan, tertuang dalam Struktur Pengendalian Manajemen. Struktur pengendalian manajemen tersebut diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta pengelolaan sumber daya (keuangan, SDM, dan sarana prasarana) organisasi pemerintahan. Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, maka diperlukan perencanaan yang baik, kebijaksanaan, prosedur, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang andal. Struktur pengendalian manajemen tersebut memiliki unsur-unsur yang terdiri dari unsur: (1). Pengorganisasian; (2). Kebijakan; (3). Perencanaan; (4). Prosedur; (5). Pencatatan; (6). Pelaporan; (7). Personalia; dan (8) Reviu internal (BPKP, 2003: 9).

4. Sistem Pengeluaran Kas

a. Pengertian Sistem dan Prosedur

W. Gerald Cole dalam Zaki (1994: 3) menjelaskan bahwa sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur adalah metode-metode yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan. (Bohari, 1995: 92)

Sistem menurut Lembaga Administrasi Negara adalah suatu totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi

dan saling berpengaruh mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu (Mamesah,1995: 5). Steven A. Moscove dalam Zaki (1994: 4) mendefinisikan sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri bagian-bagian (disebut subsistem) yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Howard F. Stettler dalam Zaki (1994: 4) memberikan pengertian sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Tanah

Datar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi dirancang untuk menangani kegiatan pokok pemerintahan daerah. Kegiatan pokok pemerintahan daerah berdasarkan permendagri 13/2006 dibagi menjadi 5 siklus: (1) siklus pendapatan, (2) siklus belanja, (3) siklus aset tetap/barang milik daerah, (4) siklus selain kas, dan (5) siklus personalia.

Dalam suatu instansi pemerintahan, berkemungkinan hanya terdapat beberapa siklus saja. Dan dari beberapa siklus tersebut berkemungkinan terdapat banyak sistem akuntansinya. Ini tergantung fungsi dari masing-masing fungsi dari instansi pemerintah tersebut.

b. Dokumen dan Catatan yang Digunakan

Dalam transaksi belanja daerah (pengeluaran kas daerah), dokumen dan catatan yang digunakan antara lain adalah (Permendagri 13/2006):

- 1) Anggaran Kas
- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
- 3) Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 4) Register SPD
- 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 6) Register SPP
- 7) Surat Perintah Membayar (SPM)
- 8) Register SPM
- 9) Kuitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya

- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 11) Register SP2D
- 12) Buku Kas Umum (BKU) terdiri dari BKU Pengeluaran kas dan BKU Pengeluaran Pembantu
- 13) Buku Pembantu (terdiri dari Panjar, Simpanan/Bank, Pajak dan PPN/PPh)
- 14) Berita Acara Pemeriksaan Kas
- 15) Laporan Penutupan Kas
- 16) Perincian Pengeluaran per Rincian Objek
- 17) Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (LPJ)
- 18) Buku jurnal pengeluaran kas
- 19) Buku besar
- 20) Buku besar pembantu.

Prosedur pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan membutuhkan dokumen-dokumen seperti tersebut diatas.

c. Pengertian Belanja

Belanja dapat didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas (Deddi et al.,2007:187). Menurut *Accounting Principle Board (APB)* Statement Nomor 4, belanja didefinisikan sebagai jumlah, yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau properti lain

yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah akan diterima (Deddi et al,2007:187).

Belanja adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimaksudkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas atau fungsinya memerlukan dan melakukan pengeluaran-pengeluaran(Mamesah, 1995: 19). Pengertian belanja menurut Permendagri 13/2006, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belanja pada dasarnya diterima oleh instansi pemerintah untuk menjalankan urusan pemerintah berdasarkan fungsi dan diukur dengan uang.

Belanja daerah terdiri dari belanja aparat dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja pelayanan publik terdiri dari atas belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan. Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, termasuk dinas dan instansi pemerintahan daerah.

d. Pengertian Pengeluaran Kas

Pengertian pengeluran dalam Permendagri 13/2006 adalah uang yang keluar dari kas daerah. Belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali

pembayarannya oleh pemerintah (Deddi et al.,2007: 187). Pengeluaran kas ini merupakan bentuk dalam perealisasian program kerja yang telah direncanakan.

Defenisi kas, Soemarso (2002: 54) mengartikan kas sebagai uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang dipunyai perusahaan. Mulyadi (1992: 42) menjelaskan bahwa kas terdiri uang tunai (uang logam dan uang kertas), pos wesel, *certified check*, *cashiers check*, cek pribadi, dan bank *draft*, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran kas merupakan pengeluaran uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah dalam merealisasikan setiap kegiatan pada pemerintahan daerah.

e. Fungsi Terkait dalam Sistem dan Prosedur Pengeluaran kas

- 1) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berfungsi sebagai otorisasi atas transaksi pengeluaran kas.

- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan memberikan data-data dalam proses pengeluaran kas sebagai dasar pengeluaran dana untuk melaksanakan kegiatan.

3) Bendahara Pengeluaran

Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan dokumen SPP dan dokumen pertanggungjawaban serta mengajukan SPP kepada PPK SKPD. Bertanggung jawab mengenai keuangan SKPD secara menyeluruh.

4) Pembantu Bendahara Pengeluaran

Bertanggungjawab kepada bendahara pengeluaran. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan, melengkapi bukti-bukti dan membuat dokumen-dokumen penatausahaan dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran.

5) Bendahara Pengeluaran Pembantu

Membantu bendahara pengeluaran pada unit tertentu berdasarkan tanggung jawabnya secara fungsional.

6) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan akuntansi instansi seperti untuk menguji kelengkapan dan kebenaran SPP, untuk menerbitkan SPM serta bertanggungjawab mencatat bukti-bukti, memposting dan membuat laporan keuangan.

7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah (PPKD selaku BUD)

Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

8) Kuasa Bendaharawan Umum Daerah (Kuasa BUD)

Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Bertanggungjawab atas pengujian kebenaran dan kelengkapan SPM

guna mengeluarkan SP2D untuk dikirimkan ke Bank/pihak ketiga.


B. Kerangka Konseptual

Sistem Pengendalian Internal diperlukan untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Untuk itu, pihak manajemen yang bertanggungjawab pada lingkungan wewenangnya dituntut untuk mencegah, menentukan kesalahan dan penggelapan serta mengamankan kas agar terlepas dari tindakan yang tidak sah dan merugikan masyarakat. Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis , maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna mewujudkan upaya mereformasi bidang keuangan, pemerintah telah mengeluarkan 3 paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan adanya tiga paket tersebut telah memberikan implikasi pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan sistem pengendalian intern dengan baik sesuai dengan hasil wawancara walaupun belum sepenuhnya menggunakan PP No.60 tahun 2008. Dalam hal organisasi dan personalia Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar telah memiliki pegawai-pegawai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan diberikan

pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kinerja aparaturnya. Kebijakan yang digunakan telah dikomunikasikan kepada pegawainya sehingga dalam pelaksanaan setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Adapun prosedur yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dalam pengeluaran kasnya adalah berdasarkan pada peraturan Bupati no. 18 Tahun 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan langkah-langkah yang tercantum dalam prosedur pengeluaran kas dan catatan-catatan yang digunakan yang telah sesuai dengan Permendagri 13/2006. Kemudian proses pelaksanaan penganggaran dan pelaporan telah berjalan baik pula.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar adalah, uni-unit pelaksana mengalami keterlambatan pencairan dana, adanya item-item penting yang tidak dalam anggaran belanja, dan belum adanya pemisahan fungsi jabatan dalam pembuatan dokumen belanja dengan permohonan belanja.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah, peninjauan kembali fungsi jabatan dan mengoptimalkan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, guna mengatasi keterlambatan pencairan dana, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar telah bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Kabupaten Tanah Datar, serta menyesuaikan kebutuhan pengeluaran dengan item-item pengeluaran kas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat di pertimbangkan untuk pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian intern pengeluaran kas sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008, diantaranya:

1. Untuk dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar seharusnya perlu menambah pegawai dalam bagian keuangan serta mengadakan pelatihan dan pendidikan di bidang pengendalian intern kepada pegawainya untuk meningkatkan SDM guna membantu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan kerjanya sesuai PP No.60 Tahun 2008.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, mengingat bahwa sistem pengendalian intern bagi pemerintahan begitu penting dan segala kegiatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar mengacu pada APBD Kabupaten Tanah Datar karena Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar seharusnya lebih diseimbangkan dengan kebutuhan agar pengeluaran kas dengan pelaksanaan program kerja bisa dilakukan pada seluruh instansi dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Deddi et al. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- D.J Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta. PT.gramedia Pustaka Utama.
- Indra Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lexy J Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Milles B. Mathew dan A. Micheal Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Mulyadi. 1992. *Pemeriksaan Akuntan*. Edisi 4. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- _____ et al. 1998. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso S.R. 2002. *Akuntansi suatu pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Wuryan Andayani. 2008. *Audit Internal*. Yogyakarta: BPFE.
- Zaki Baridwan. 1994. *Sistem Akuntansi penyusunan prosedur dan metode*. Yogyakarta: BPFE.

Peraturan/Undang-Undang atau Dokumentasi Pemerintah lainnya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).